



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POLINGGONA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Polinggona** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Polinggona** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN POLINGGONA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Polinggona** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POLINGGONA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS PONDOUWAE			
	SITTI RABIAH, S.Pd., SD	P	DESA PONDOUWAE
II. PPS WULUNGGERE			
	RATMAN	L	DESA ULUNGGERE
III. PPS PUUDONGI			
	SAHARUDDIN	L	DESA PUUDONGI
IV. PPS TANGGEAU			
	IWAN SAPUTRA, SP	L	DESA TANGGEAU
V. PPS PLASMA JAYA			
	S. SUPRIADI	L	DESA PLASMA JAYA
VI. PPS LAMONDAPE			
	ABDUL GOFUR SUTOYO, S. Pd	L	DESA LAMONDAPE
VII. PPS POLINGGONA			
	SUBHAN RAJAB ABURAERAH	L	DESA POLINGGONA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TANGGETADA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanggetada** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Tanggetada** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TANGGETADA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Tanggetada** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan dihitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TANGGETADA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS ANAIWOI			
	NONO MEGAWATI SANGGO, SKM	P	DESA ANAIWOI
II. PPS LALONGGOLASUA			
	SYAHARUDDIN, S.Pd	L	DESA LALONGGOLASUA
III. PPS LAMEDAI			
	MUH.ARIEF JULIANSYAH	L	DESA LAMEDAI
IV. PPS LAMOIKO			
	MUHAMMAD BASIR. G	L	DESA LAMOIKO
V. PPS ONEEHA			
	A. AGUS HUSAIN	L	DUSUN II BAHARI
VI. PPS PALEWAI			
	AMBO DALLE, S.Pd	L	DESA PALEWAI
VII. PPS PETUDUA			
	HASRAT SINDING	L	DESA PETUDUA
VIII. PPS PEWISOA JAYA			
	SUTRISNO. SP	L	DESA PEWISOA JAYA
IX. PPS POPALIA			
	MASHURI, S.Pd	L	DUSUN I POPALIA
X. PPS PUNDAIPA			
	JABIR	L	DESA PUNDAIPA
XI. PPS RAHANGGADA			
	WAHIDUZZAMAN	L	DESA RAHANGGADA
XII. PPS TANGGETADA			
	MUH.PADLI KALLANG	L	DESA TANGGETADA
XIII. PPS TINGGO			
	MUSRIADI	L	DESA TINGGO
XIV. PPS TONDOWOLIO			
	MUHAMMAD ALI	L	DUSUN I TOENGGE

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POMALAA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Pomalaa** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Pomalaa** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN POMALAA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Pomalaa** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN POMALAA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS SOPURA			
	TARHADI	L	DUSUN LAMBOATO
II. PPS OKO-OKO			
	ROSMIATI	P	DESA OKO-OKO
III. PPS KUMORO			
	SUGITO, S.Pd	L	JALAN SALAK, NO.2
IV. PPS HAKATUTOBU			
	IRNAWATI,S.Pdi	P	DUSUN III BMW
V. PPS POMALAA			
	HAMSARUDDIN. SM	L	JLN. JEND. AHMAD YANI, NO. 2
VI. PPS HUKO-HUKO			
	LAHAHUDDIN, A. Md	L	DUSUN I DESA HUKO-HUKO
VII. PPS PESOUHA			
	SARTIS, SE	P	DESA PESOUHA
VIII. PPS TONGGONI			
	SALIHIN, S. Hut	L	DESA TONGGINI
IX. PPS TOTOBO			
	BAHTIAR BAHARUDDIN	L	JLN. BY PASS
X. PPS DAWI-DAWI			
	SUARNI, A. md	P	JLN. CAKALANG, NO.8
XI. PPS PELAMBUA			
	JUMARIAH	P	JLN. ANGGREK, DUSUN IV
XII. PPS TAMBEA			
	SAINUDDIN	L	DESA TAMBEA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WUNDULAKO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Wundulako** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Wundulako** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WUNDULAKO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Wundulako** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WUNDULAKO DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS SILEA			
	PAHRUDIN	L	KEL. SILEA
II. PPS LAMEKONGGA			
	UNTUNG	L	LING. IV MANDARA, LAMEKONGGA
III. PPS UNAMENDAA			
	AMON, S.Pd	L	KEL. UNAMENDAA
IV. PPS WUNDULAKO			
	LA SUDOMO, A.MD	L	KEL. WUNDULAKO
V. PPS KOWIOHA			
	KASBI		KEL. KOWIOHA
VI. PPS 19 NOVEMBER			
	RIDWAN AMIR	L	KEL. 19 NOVEMBER
VII. PPS TIKONU			
	MARDIN	L	DESA TIKONO
VIII. PPS BENDE			
	ASRIANTI, S.Pd	P	DUSUN IV, DESA BENDE
IX. PPS NGAPA			
	ROSMALA DEWI, SE	P	KEL. NGAPA
X. PPS SABIANO			
	SYAMSUL RIJAL, S.Pd	L	DESA SABIANO
XI. PPS TOWUA			
	NORMAN, S.Sos ✓	L	DUSUN II DESA TOWUA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN BAULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Baula** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Baula** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :**
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BAULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Baula** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN BAULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS LANGORI			
1	ALWI, A.Md	L	DESA LANGORI
II. PPS PUUNDOHO			
1	PIRMAN,S.Pdi	L	DESA PUUNDOHO
III. PPS BAULA			
1	ERNI SAFEY, S.Kom	P	DESA BAULA
IV. PPS WATALARA			
1	JUMLIADI, A.Md.PL	L	DESA WATALARA
V. PPS ULU BAULA			
1	AKSAR	L	DESA ULU BAULA
VI. PPS PUU LEMO			
1	EVAN KRISTINA, ST	P	DESA PUU LEMO
VII. PPS PUU BENUA			
1	MARTEN TALLU KALA	L	DUSUN III MATAIWOTI
VIII. PPS PUURODA			
1	AGUS VITA RITA	P	DUSUN IPUNDOKOLA
IX. PPS PUUBUNGA			
1	ALFIANDI	L	DESA PUUBUNGA
X. PPS PEWUTAA			
1	NURAENI, S.Pd	P	DESA PEWUTAA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN IWOIMENDAA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Iwoimendaa** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Iwoimendaa** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN IWOIMENDAA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Iwoimendaa** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN IWOIMENDAA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT KET
I. PPS TAMBORASI			
1	NUR ALAM, SH	L	DESA TAMBORASI
II. PPS LADAHAI			
1	SUBARDI	L	DESA LADAHAI
III. PPS LASIROKU			
1	ASGAR	L	JLN. TRANS SULAWESI
IV. PPS ULUKALO			
1	AHMAD, S. Pd	L	DESA ULUKALO
V. PPS IWOIMENDAA			
1	FEBRI ASHARI RAFIQ		DESA IWOIMENDAA
VI. PPS LAMBOPINI			
1	MUHAMMAD NASIR	L	DESA LAMBOPINI
VII. PPS LAWOLIA			
1	TAHRIR	L	DESA LAWOLIA
VIII. PPS WATUMELEWE			
1	USNENG, S. Pd	L	DESA WATUMELEWE
IX. PPS WONUA LAKU			
1	MUH. RUSDI	L	DESA WONUA LAKU
X. PPS LANDOULA			
1	ABD. GAFFAR	L	JLN. PERINTIS

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WOLO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Wolo** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Wolo** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :**
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WOLO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Wolo** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WOLO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS WOLO			
	NURMEDIAH, SP, ME	P	KEL. WOLO
II. PPS DONGGALA			
	ABRAR AMRIN	L	DESA DONGGALA
III. PPS ULU LAPAO-PAO			
	JAENUDDIN	L	DESA ULU LAPAO-PAO
IV. PPS ULU WOLO			
	JINAR, S.Sos	P	DESA ULU WOLO
V. PPS TOLAWE PONRE WARU			
	HASLINDA, S.Pd.	P	DESA PONRE WARU
VI. PPS LAPAO-PAO			
	ENSAR, S.Pi	L	DESA LAPAO-PAO
VII. PPS LANGGOMALI			
	ILMI MUTMAINNAH, SP	P	DESA LANGGOMALI
VIII. PPS LALONAHA			
	SAUL, S.Pd.	L	DESA LALONAHA
IX. PPS LANA			
	IBRAHIM, SH	L	DESA LANA
X. PPS LALONGGOPI			
	IRSAN, S.Kom	L	DESA LALONGGOPI
XI. PPS MUARA LAPAO-PAO			
	AKMAL, S.Ag	L	DESA MUARA LAPAO-PAO
XII. PPS SAMAENRE			
	SUPIRMAN, S.IP.	L	DESA SAMAENRE
XIII. PPS IWOIMOPURO			
	MUHAMMAD NUR	L	DESA IWOIMOPURO
XIV. PPS ULU RINA			
	TAKDIR	L	DESA ULU RINA

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LATAMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Latambaga** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Latambaga** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LATAMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Latambaga** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LATAMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS INDUHA			
	RASTA SUSILAWATI,S.Pdi	P	LING.II INDUHA
II. PPS MANGOLO			
	HENDRA GUNAWAN	L	KEL. MANGOLO
III. PPS ULUNGGOLAKA			
	MUH. ALFIAN, SP	L	JALAN AIR PANAS
IV. PPS KOLAKAASI			
	SENDIJAYADI ALEX,S.IP	L	JLN ABADI NO 177
V. PPS SEA			
	AIDIL FITRAYANSYAH	L	JLN. CAKALANG NO.5
VI. PPS LATAMBAGA			
	ABD. RIVAI	L	KEL. LATAMBAGA
VII. PPS SAKULI			
	MUHASRIN NUR. L	L	JLN. DURIAN

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kolaka** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Kolaka** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :**
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Kolaka** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : || /PP.05-Kpt/7401/KPU/1/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS WATUULIANDU			
1	AL HIJAH	P	JLN. SAMRATULANGI, NO.7
II. PPS LAMOKATO			
1	SUPARMAN	L	JLN. HIDAYATULLAH
III. PPS LALOEHA			
1	YANTJE DURANT	P	JLN. NURI, NO. 28
IV. PPS TAHOA			
1	MASKUR NUR, S.PDI	L	JLN. DG. PASAU, NO.7
V. PPS LALOMBAA			
1	RUSLANI MARUNDU	P	JLN. PELANDUK, NO.7
VI. PPS SABILAMBO			
1	BASRI NUHUNG	L	KEL. SABILAMBO
VII. PPS BALANDETE			
1	RUSDI, S.Sos	L	KEL. BALANDETE

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SAMATURU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Samaturu** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Samaturu** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SAMATURU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Samaturu** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 14 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SAMATURU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS PUU LAWULO			
	LAIPU, S.Pd	L	DESA PUU LAWULO
II. PPS LAWULO			
	ALI IMRAN	L	DESA LAWULO
III. PPS LIKU			
	NASRUDIN	L	DESA LIKU
IV. PPS SANI-SANI			
	ARMAN MAULANA, S.Pd	L	DESA SANI-SANI
V. PPS MALAHA			
	NINING SRIANA, S.Pt	P	DESA MALAHA
VI. PPS MEURA			
	DARMAN, S.Pd.,M.Pd	L	DESA MEURA
VII. PPS KALOLOA			
	SUDIRMAN, SH	L	DESA KALOLOA
VIII. PPS ULU KONAWEHA			
	SUDIRMAN SULTAN, S.Pd	L	DESA ULU KONAWEHA
IX. PPS KONAWEHA			
	HIJERAWATI, S.IP	P	DESA KONAWEHA
X. PPS LATUO			
	HAMDAN, S.Pd	L	DESA LATUO
XI. PPS AWA			
	HASENG	L	DESA AWA
XII. PPS LAMBOLEMO			
	AMALUDDIN	L	DESA LAMBOLEMO
XIII. PPS ULAWENG			
	ANDI AKBAR	L	DESA ULAWENG
XIV. PPS TAMBOLI			
	ANDI UMAR, S.Pd	L	DESA TAMBOLI
XV. PPS TOSIBA			
	ZAINUDDIN	L	KEL. TOSIBA
XVI. PPS PUU TAMBOLI			
	SUBARDIN	L	DESA PUU TAMBOLI
XVII. PPS TONGANAPO			
	SUMARLIN, S.Pd	L	KEL. TONGANAPO
XVIII. PPS WOWA TAMBOLI			
	MISDAL, S.Pd	L	DESA WAWO TAMBOLI
XIX. PPS AMAMOTU			
	SYAMSUDDIN, S.Pdi	L	DESA AMAMOTU

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Toari** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Toari** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TOARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Toari** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/1/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TOARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS WONUA RAYA			
	PERY ANDRIAN, S.Pd	L	DUSUN III HARAPAN
II. PPS ANAWUA			
	SUHARDIN DN	L	DUSUN I MATABUNDU
III. PPS WOWOLI			
	YULI PRIWAHYUNI Amd. Keb	P	DESA WOWOLI
IV. PPS TOARI			
	KUDDUS	L	DESA TOARI
V. PPS RANOJAYA			
	MUHAMAD AMIR	L	DESA RANO JAYA
VI. PPS HORONGKULI			
	SEMBARA	L	DUSUN II PANGKALAJI
VII. PPS RANO MENTAA			
	MUHAMMAD NURI	L	KEL. RANO MENTAA
VIII. PPS RANO SANGIA			
	LARNO	L	DESA RANO SANGIA
IX. PPS LAKITO			
	SAMSU ALAM	L	DUSUN IV PUULEMO
X. PPS RAHABITE			
	BASOFI SUDIRMAN	L	DESA RAHABITE

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WATUBANGGA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan **Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Watubangga** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se- Kecamatan Watubangga** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :**
- Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 765/PP.05.BA/7401/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WATUBANGGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara **Se-Kecamatan Watubangga** di Kabupaten Kolaka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 /PP.05-Kpt/7401/KPU/I/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WATUBANGGA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
I. PPS GUNUNG SARI			
	TUTIK AGUSTINA, Amd, Keb	P	DUSUN I GUNUNG SARI
II. PPS KASTURA			
	SYAMSUL RUDI JAYA	L	DUSUN II DESA KASTURA
III. PPS KUKUTIO			
	UJI HANUJI	L	DUSUN II
IV. PPS LAMUNDRE			
	YUSTANG, S.Pd	L	DESA LAMUNDRE
V. PPS LANGGOSIPI			
	RUSDIN	L	DESA LANGGOSIPI
VI. PPS MATA OSU			
	NUR ALAM, S.Pd	L	DESA MATA OSU
VII. PPS MATA OSU UJUNG			
	RAJU, ST	L	DESA MATA OSU UJUNG
VIII. PPS PEOHO			
	MADE SUDIKA	L	DESA PEOHO
IX. PPS RANOTETA			
	HAPPY NURCAHYANTI, S.Pd., M.M	P	DESA I ARUM SARI
X. PPS POLENGA			
	ESA ERIANTO, SE	L	DESA POLENGA
XI. PPS SUMBER REJEKI			
	IKOMANG BUDI ARTAYASA, S.Pd	L	DESA SUMBER REJEKI
XII. PPS TANDEBURA			
	MOH. UMAR, S.Ag	L	KELURAHAN TANDEBURA
XIII. PPS WATUBANGGA			
	MUH. ASDAR, S.Pd.I	L	LINGK. V LEBOTO
XIV. PPS WOLULU			
	HIKMAD	L	LINGK. II OMBU KE WONIO

Ketua,

ttd

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin